

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hukum pertanahan sudah lama diatur dari jaman sebelum Indonesia merdeka. Dimana kala itu hukum yang di gunakan adalah hukum agraria kolonial Hindia-Belanda. Rujukan dari hukum pada saat itu adalah hukum yang berasal dari Belanda itu sendiri. Ada berbagai macam hak atas tanah yang muncul sejak berlakunya Hukum Agraria Kolonial sebelum lahirnya Undang-Undang Hukum Agraria Tahun 1960 seperti Tanah Girik, Tanah Petok D, *Letter C*, Surat Hijau, Rincik, *Eigendom Verbonding*, Hak Ulayat, Hak *Gebruik*, Hak *Opstal*, Hak *Erfpacht*. Walaupun pada beberapa situasi, hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat Indonesia masih saja dimanipulasi oleh penjajah untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat Indonesia kala itu. Terdapat 2 (dua) kekuatan besar yang fokus pada isu tanah, yaitu Pemerintah Kolonial (Belanda) dan Kaum *Liberalisme*, yang dimana kaum *liberal* berfokus pada kesejahteraan masyarakat melalui tanah yang mereka miliki, dengan cara melakan sewa menyewa terhadap tanah tersebut. Mereka meminta agar diberikannya kebebasan atas tanah kepada masyarakat agar bisa tercapainya kesejahteraan kala itu. Berbeda dengan Pemerintah Kolonial yang dilakukan oleh Belanda hanya berfokus pada pemanfaatan lahan dan tenaga masyarakat Indonesia tapi dibayar dengan harga yang dibawah standar. Kekurangan itu yang coba dimanfaatkan oleh pihak swasta terkait

pemanfaatan tanah di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

2. Hukum memiliki peran penting dalam melindungi korban penerobosan lahan yang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM). Hukum memberikan perlindungan kepada siapa saja yang memiliki hak kepemilikan properti seseorang, termasuk dalam kasus penerobosan lahan. Korban penerobosan lahan yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat melaporkan kepada pihak berwenang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang di miliki, ataupun menyelesaikan masalah tersebut secara damai melalui mediasi atau negosiasi. Namun, proses perlindungan hukum bervariasi, tergantung pada kewenangan berdasarkan hukum yang dimiliki negara, sehingga disarankan untuk korban mencari nasehat hukum dari para praktisi hukum yang berpengalaman dalam hukum pertanahan sesuai permasalahan yang dia alami. Ada dua aspek hukum yang bisa ditempuh korban, baik menggunakan penegakan hukum berdasarkan Hukum Pidana ataupun menggunakan Hukum Perdata yang keduanya telah mengatur secara jelas hal tersebut.

## **B. Saran**

1. Perubahan atas dasar hukum Undang-Undang Pokok Agraria masa Kolonial Belanda menjadi Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 merupakan pencapaian luar biasa. Tapi tak menutup kemungkinan, praktek-praktek kolonial seperti memonopoli lahan orang lain masih menjadi PR bagi bangsa

ini, hal ini yang harus terus di perbaiki dan dicoba untuk lebih di fokuskan dalam hal perbaikan ke arah yang lebih baik.

2. Kasus pertanahan adalah sebuah gambaran kerakusan dari manusia. Perasaan tidak pernah puas atas apa yang dimiliki menjadi salah satu alasan terjadinya tindakan dan pelanggaran hukum pada aspek pertanahan di Indonesia. Kiranya hal ini menjadi usaha kita bersama untuk mengurangi tindakan-tindakan negatif terhadap mereka yang memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah, agar rasa kepuasan atas hukum itu bisa tercapai dan masyarakat tetap bisa merasakan kehadiran Negara di tengah-tengah kehidupan mereka. Tentu hal ini bukan hanya tugas negara, tetapi Penulis sebagai calon Serjana Hukum dan juga calon praktisi hukum harus paham dan bisa membantu mereka yang mengalami kerugian atas tindakan-tindakan yang merampas hak seseorang pada tanah yang mereka miliki. Atas dasar aturan yang telah banyak mengatur tentang perlindungan hak atas tanah bagi seseorang, maka kunci dari perlindungan itu sendiri berada pada pundak penegak hukum, yang harus berani berpegang teguh pada prinsip keadilan, dan mengedepankan rasa kemanusiaan diatas segala-segalanya.